

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Masalah kekerasan seksual saat ini bisa terjadi dimanapun, kapanpun dan siapapun dapat menjadi korbannya termasuk anak-anak bahkan balita (Tuliah, 2018). Dijelaskan oleh *World Health Organization* bahwa pelecehan seksual, termasuk kekerasan seksual atau pemerkosaan pada remaja dan anak-anak merupakan permasalahan global yang mencakup kesehatan masyarakat dan pelanggaran hak asasi manusia yang memiliki dampak dalam jangka pendek ataupun panjang (Amin et al., 2018). Anak-anak sendiri dianggap sebagai kelompok usia yang masih bergantung pada orang dewasa di sekitarnya dan sering dianggap lemah, hal itu yang menyebabkan banyaknya anak-anak dijadikan sebagai target atau sasaran oleh para pelaku kejahatan seksual (Noviana, 2015)

Berdasarkan Survey Penduduk Antar Sensus (SUPAS) pada tahun 2018 Indonesia menjadi negara dengan populasi anak terbesar ke-4 di dunia yaitu mencapai angka hingga 79,5 juta jiwa. Dengan perbandingan gender anak perempuan lebih sedikit dibandingkan laki-laki yaitu perempuan sebanyak 39,1 juta jiwa dan 40,4 juta jiwa anak laki-laki (Windiarto Tri et al., 2019). Indonesia sendiri merupakan salah satu negara berkembang dan berpendapatan menengah, namun faktor seperti kemiskinan dan ketidaksetaraan bisa mempengaruhi kesejahteraan anak, termasuk banyaknya anak yang menjadi korban dari kekerasan seksual, tidak hanya berdampak pada individu tetapi kejadian itu juga berdampak pada kelompok dan ekonomi negara (Rumble et al., 2020)

Grafik kekerasan terhadap anak di Indonesia semakin hari semakin meningkat. Menurut laporan *Global Report: Ending Violence in Childhood* (2017, hlm 138) sebesar 73,3 persen menunjukkan bahwa anak Indonesia berusia 1-14 tahun mengalami kekerasan seksual (UNICEF, 2018). Setiap tahunnya KPAI selalu menunjukkan grafik yang meningkat waktunya seperti yang tercatat dalam beberapa bulan saja terhitung

dari tahun 2013 akhir hingga 2014 awal terdapat lebih dari 800 kasus pedofilia yang ditangani oleh kepolisian republik indonesia (Munggaran & Zulfikar, 2016). Dikutip dari (lokadata.id, 2020) Komisi Perlindungan Anak Indonesia mencatat pada tahun 2019 terdapat peningkatan pelanggaran hak terhadap anak termasuk kekerasan seksual pencabulan, pemerkosaan, sodomi atau *Pedofilia* dan lainnya yaitu mencapai 23,261 korban jiwa dan mayoritas berjenis kelamin laki-laki.

Salah satu kasus kekerasan seksual tertinggi yang masih terjadi yaitu pedofilia. Angka tersebut mengalami peningkatan dari setiap tahunnya (KPAI.go.id). Kasus kekerasan seksual pedofilia ini terjadi pada anak-anak baik perempuan maupun laki-laki namun mayoritas kasus pedofilia ini terjadi pada anak laki-laki. Dalam penelitian yang dilakukan di China mengenai komunikasi orang tua dalam pencegahan seksual pada anak sekolah dasar, ditemukan pada penelitiannya ditemukan bahwa banyak juga anak laki-laki yang menjadi korban kekerasan seksual hal ini terjadi karena anak perempuan lebih banyak menerima informasi terkait pendidikan dan pencegahan seksual dari para orang tuanya dibandingkan dengan anak laki-laki (Chen & Da, 2005).

Pada tahun 2020 saat dunia dilanda pandemi virus covid-19 semua aktivitas dilakukan dari rumah dan semua orang terisoalsi dirumahnya masing-masing, namun pada saat itu juga kasus kekerasan seksual pemerkosaan dan pencabulan pada anak justru semakin meningkat diambil dari bank data perlindungan anak Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada tahun 2020 sendiri menyebutkan terdapat lebih dari 419 kasus anak yang berhadapan dengan hukum karena menjadi korban kekerasan seksual, kasus terbanyak ditempati oleh anak yang menjadi korban sodomi atau pedofilia dengan masing-masing mencapai lebih dari 20 kasus setiap bulannya (KPAI, 2021). Adanya kasus kekerasan seksual pedofilia ini mendapatkan perhatian lebih dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan Biro Investigasi Federal Amerika Serikat (FBI) yang menuturkan bahwa pada tahun 2018 saja Indonesia menempati posisi ke tiga tertinggi dengan negara kasus pedofilia terbanyak se-Asia (KPAI, 2018)

Diketahui pada tahun 2022 kasus pelecehan seksual di Kota Sukabumi mengalami peningkatan 60 persen dsari tahun sebelumnya. Terdapat 36 kasus

kekerasan terhadap anak diantaranya 30 kasus pelecehan seksual. Seperti dalam wawancara yang dilakukan peneliti disebutkan oleh Brigadir Ilham selaku staff PPA Polres Sukabumi Kota bahwa kasus kekerasan seksual atau rudapaksa pada anak di wilayah Kota Sukabumi mengalami peningkatan terhitung sejak Januari-oktober 2022 jumlah korban terlapor ada lebih dari 40 anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Sebagai perbandingan, pada tahun 2021, terdapat hanya ada 32 kasus kekerasan terhadap anak dan 18 kasus pelecehan seksual (Herdiansyah Dian, 2022).

Lebih lanjut lagi diketahui bahwa sepanjang tahun 2023 kasus kekerasan dan perundungan yang menimpa perempuan dan anak di kota Sukabumi mengalami peningkatan yang lebih tinggi lagi. UPTD PPA Kota Sukabumi mencatat ada 82 kasus yang terjadi, Dari 82 kasus itu sebanyak 28 kasus perempuan dan 54 kasus kekerasan anak. Dengan total korban sebanyak 95 orang yang menjadi korban kekerasan seksual, dari 95 orang tersebut korban didominasi oleh anak-anak yaitu 32 anak Perempuan dan 35 anak laki-laki yang menjadi korban pedofilia serta 28 korban lainnya yaitu termasuk pada kategori korban dengan usia dewasa (Yulianto Agus, 2023).

Adapun berdasarkan realitas saat ini, menyambung data yang telah disampaikan diatas, bahwasannya pelaku kekerasan seksual ini merupakan orang dewasa. Secara definitif, istilah tersebut dinamakan pedofilia. Perilaku tersebut merupakan penyakit seksual yang dialami oleh orang dewasa dan terjadi secara berulang dimana mereka tertarik pada anak-anak dibawah umur (Rosburg et al., 2020). Biasanya para pelaku pedofilia ini datang dari orang terdekat korban, baik dari keluarga, teman, sampai kerabat kerja. Ada beberapa bentuk kegiatan pedofilia mulai dari hanya memperhatikan tubuh sampai menyentuh melibatkan seks oral atau menyentuh alat vital atau daerah sensitif korban sampai sodomi, mayoritas korban dari pelaku pedofilia ini 60% adalah anak laki-laki dan 40% anak perempuan (Mustika, 2017).

Definisi pelecehan seksual terhadap anak masih memiliki tendensi yang sempit, banyak yang masih menganggap bahwa pelecehan seksual hanya sebatas pada kontak seksual padahal eksibisionisme dan pornografi pada anak termasuk dalam bentuk

pelecehan seksual non-kontak. Adanya kesenjangan pengetahuan mengenai seks antara anak-anak dan orang dewasa merupakan salah satu faktor terjadinya kasus pedofilia. Sifat lugu dan rasa ingin tau yang tinggi tentang seksualitas pada anak-anak dimanfaatkan para pelaku pedofil untuk menjebak korbannya. Ketidakseimbangan kekuatan (*imbalance of power*) antara pelaku dan anak yang menjadi korban maka akan berujung pada eksploitasi dan manipulasi (JAMIN, 2016)..

Sejalan dengan penjabaran diatas dapat dikatakan bahwa rendahnya pendidikan seksual di Indonesia sendiri yang masih dianggap tabu oleh sebagian orang tua dan seringkali tidak mendalam serta mendetail dalam memberikan pemahaman mengenai pendidikan seksual pada anak hal ini menjadi salah satu faktor terus bertambahnya angka kasus kejahatan seksual di indonesia. Dan nyatanya pada negara berkembang seperti indonesia ini pembahasan mengenai masalah dan pendidikan seksual secara terus terang dengan orang tua memang masih sulit untuk tersampaikan (Awaru, dkk, 2018 hlm. 944). Padahal diketahui bahwa masa kritis tumbuh kembang kepribadian itu justru terjadi pada usia anak-anak, maka dari itu dalam memberikan pendidikan seksual tentu saja harus dilandasi dengan moral dan agama. Pendidikan seks juga perlu diterapkan pada anak usia dini (1-5 tahun) dan usia pra remaja (10-14 tahun) tahun untuk menghindari resiko pelecehan seksual yang terjadi pada anak hanya karna ketidaktahuan atau kosongnya pengetahuan mengenai pendidikan seks (Erni, 2017).

Pendidikan seksual sendiri tidak hanya membahas topik tentang anatomi, fisiologi, biologis, dan reproduksi. Tetapi mencakup kesehatan perkembangan seksual, identitas orang tubuh reproduksi perempuan dan laki-laki, identitas gender, perkembangan seksual, keintiman, kesehatan dan lain-lain (Breuner & Mattson, 2016). Maka dalam konteks permasalahan ini peran keluarga terutama orang tua sangat dibutuhkan dan sangat penting karena keluarga merupakan lembaga sosial pertama tempat anak-anak mengetahui dan belajar apa saja perilaku seksual normal yang boleh dan tidak boleh dilakukan maupun diterima, karena sejatinya anak dapat menerima petunjuk dari orang tua mengenai pengetahuan seksualitas dalam bentuk perkataan maupun perbuatan (Vissing, 2017)

Tentu saja dalam mengkomunikasikan terkait hal pencegahan pelecehan seksual terdapat perbedaan antar keluarga satu dengan yang lainnya. Gaya komunikasi ini harus berdasarkan usia, jenis kelamin, dan ada tidaknya saudara kandung. Sudah menjadi tanggung jawab para orang tua secara efektif mencari informasi dan menginformasikan kepada anak-anak tentang pencegahan kekerasan seksual, hambatan, dan sikap yang harus dihadapi juga memahami dan mencari informasi tentang bagaimana mencegah pelecehan dan kekerasan seksual. Salah satu metode untuk mencegah kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur adalah dengan memberikan informasi yang akurat dan relevan (Walsh et al., 2012).

Meningkatnya insiden kekerasan seksual pada anak ini juga adalah bukti nyata bahwa anak-anak tidak menerima pendidikan seks seperti yang seharusnya mereka dapatkan sejak awal sekolah dasar, mengingat frekuensi kasus kekerasan dan kejahatan seksual terhadap anak-anak ini sangat tinggi maka pendidikan seks sangat penting untuk dilakukan (Wulandari & Suteja, 2019). Informasi yang salah tentang pengetahuan seks sering terjadi di kalangan anak-anak dan remaja. Mereka akan memiliki keyakinan yang salah tentang seks jika mereka tidak menerima pendidikan seks yang seharusnya serta memadai. Maka dari itu yang utama adalah orang tua, guru, atau sumber terpercaya lainnya harus dikonsultasikan untuk mendapatkan informasi mengenai seks (Sulistianingsih & Widayati, 2019).

Sudah banyak kasus pedofilia yang terjadi di Indonesia dan beberapa diantaranya sangat fenomenal di Indonesia. Kasus pertama terjadi dan mencuat pada bulan Mei tahun 2014 tepatnya di Citamiang Sukabumi, berawal dari satu laporan korban yang awalnya takut dan malu akhirnya semakin banyak laporan dari korban lainnya hingga diketahui terdapat lebih dari 114 anak menjadi korban kekerasan seksual sodomi yang dilakukan oleh Andri Sobari alias Emon. Di kutip dari Liputan6 kejadian ini terbongkar setelah salah seorang warga melapor ke Polres Sukabumi Kota dan dari laporan tersebut pihak kepolisian terus mencari tahu, kemudian satu-persatu masyarakat melapor bahwa anak mereka juga menjadi korban dari tindak kejahatan seksual Emon. Rata-rata korbannya anak laki-laki berusia 6-13 tahun dan mayoritas

mereka adalah tetangga dari pelaku. Dengan mengimingi uang jajan pada korban, Emon berhasil memikat korbannya untuk melakukan tindakan seksual sodomi di lokasi bekas pemandian air panas Santa Lio yang sudah ditutup dalam beberapa bulan setelah kejadian. Atas kejadian tersebut pemerintah daerah sukabumi serta Komisi Perlindungan Anak Indoneisa menetapkan kasus ini termasuk dalam Kejadian Luar Biasa (KLB) (Johan, 2014).

Kasus selanjutnya terjadi pada juli 2020 di kampung Cibojong Sukabumi. Kasus ini terungkap berawal dari salah satu orang tua korban yang melapor pada pihak kepolisian Kota Sukabumi bahwa anaknya menjadi korban kejahatan pedofilia. Pelaku berinisial FCR 23 tahun ini menjalankan aksi bejatnya dengan cara mencari korbannya berkenalan melalui facebook, pelaku mengaku pintar bermain musik, mempunyai studio kecil dan sebagainya. kemudian pelaku memberikan janji atau mengiming-imingi korbannya dengan gratis main musik di studio miliknya dan juga dijanjikan semacam pengasihan agar bisa memikat orang. Semua korban merupakan anak laki-laki yang berusia 9-15 tahun dan merupakan tetangga terdekat namun ada juga dari luar wilayah pelaku tinggal. Pelaku menjalankan aksinya dengan mensodomi korbannya dengan istilah yang disebut pelaku "menusuk-nusuk" ada juga korban yang dicium hingga diraba-raba pelaku dan mencabuli korbannya hingga beberapa kali. Setelah pelaku melampiaskan nafsu bejatnya, baru korban diperbolehkan bermain musik gratis dan diberikan sejumlah uang. Dalam kurun waktu 1 bulan jumlah anak terlapor yang menjadi korban FCR diketahui lebih dari 30 anak. Kepolisian mengaku masih banyak korban yang belum melapor karena diketahui dari barang bukti yang didapat di kediaman pelaku ada ratusan nama yang tertuis di dinding dan buku yang diduga merupakan nama-nama anak yang menjadi korban FCR. Setelah ditindak lebih lanjut diketahui bahwa pelaku pedofilia FCR ini merupakan korban dari kasus pedofilia emon pada tahun 2014 yang terjadi sebelumnya tepat saat pelaku masih duduk dikelas 6 Sekolah Dasar (Dewi, 2020).

Kasus ketiga, dilansir dari CNN kasus ini terjadi di lingkungan sekolah berbasis agama, dimana sekolah ini seharusnya menjadi tempat anak-anak dititipkan oleh orang

tuanya untuk mendapatkan pengalaman serta pendidikan agama yang lebih kuat, justru berubah menjadi tempat mengerikan bagi anak-anak di pesantren. Kasus ini terjadi di pondok pesantren di Sumatera Selatan, awal terungkap pada 14 September 2021 dari adanya laporan dari salah satu orang tua santriwan yang memeriksakan anaknya ke dokter setelah anaknya mengeluh sakit pada kemaluannya dan akhirnya anak mengakui telah mendapatkan perlakuan pencabulan oleh gurunya di pesantren. Setelah dilakukan penyelidikan akhirnya kepolisian setempat menangkap pelaku di kediaman orang tuanya di Dusun Trimulyo Sumatera Selatan, melalui pemeriksaan yang berlanjut pelaku mengaku sudah melakukan perbuatan kejinya sejak Juni 2020 sampai Agustus 2021. Modus yang dilakukan pelaku yaitu mendekati korban atau santriwan saat tertidur, korban diimingi uang puluhan ribu jika korban menolak maka pelaku akan mengancam korban akan dihukum dikunci di dalam gudang dan disiksa. Setelah melakukan konferensi pers 15 September 2021 jumlah korban terlapor sudah bertambah menjadi 26 orang, 11 diantaranya disodomi dan lainnya terlapor dicabuli. Direktur Reskrim Polda Sumatera Selatan masih mendirikan posko pengaduan terkait kasus ini karena merasa akan ada banyak orang tua maupun korban yang masih belum berani untuk melapor (Ozkan Emin, 2021).

Dilihat dari semua kasus yang telah disebutkan di atas dapat diketahui bahwa semua korban maupun orang tua menunda pelaporan kejadian yang dialaminya, bahkan ada yang tidak berani untuk melapor sampai ada korban lain yang melapor kepada pihak berwajib. Sejalan dengan itu dalam penelitian terdahulu juga mengatakan bahwa anak korban kekerasan seksual terutama laki-laki akan menunda pelaporan pengalaman yang dialaminya atau bahkan sama sekali tidak akan memberi tahu. Sebuah pengakuan korban tentang apa yang dialaminya pun baru akan terungkap dalam waktu kurang lebih satu bulan setelah kejadian berlangsung bahkan sampai bertahun-tahun nantinya. Selain itu para anak korban kekerasan seksual juga tidak akan mengakui kejadian yang telah terjadi walaupun sudah terdapat bukti yang menguatkan (Collin-Vézina et al., 2015).

Setiap korban dari tindak kejahatan seksual terutama pedofilia ini memiliki dampak yang berbeda tergantung sejauh mana korban mendapatkan perlakuan dari sang pelaku pelecehan seksual (Abadi, 2020). Dampak paling buruk dari korban kejahatan seksual yaitu adanya dorongan untuk menjadi pelaku kejahatan seksual saat dewasa nanti, hal ini tentunya akan merusak generasi bangsa karena dikhawatirkan kejahatan seksual pedofilia ini akan seperti rantai yang tidak akan terputus (Probosiwi & Bahransyaf, 2015). Penjelasan tersebut terbukti terjadi dengan melihat contoh kasus yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa korban pedofilia setelah beberapa tahun kemudian berubah menjadi pelaku pedofilia. Tidak hanya itu terdapat dampak negative lainnya dalam jangka panjang pada korban terutama pada anak-anak, seperti timbulnya beberapa penyakit pada tubuh, terganggunya psikologis pada anak, timbulnya rasa cemas, gemetar, kejang otot, gangguan makan, rasa sakit disekitar kepala, depresi, gangguan komunikasi hingga buhuh diri. Lebih lanjut lagi semua dampak yang telah disebutkan tersebut akan tetap ada hingga mereka dewasa dan berkeluarga (Hitter et al., 2017)

Sejalan dengan itu kesehatan mental yang terjadi pada anak korban kekerasan seksual hubungan sesama jenis atau pedofilia akan menimbulkan depresi berat pada korban. Hasil psikologis itu termasuk dalam *Post Traumatic Stress Disorder* (PTSD), anak korban pedofilia memiliki dampak negative pada dirinya seperti adanya gangguan atau tekanan terhadap lingkungan sekitar, adanya ketakutan terhadap laki-laki dewasa, adanya rasa demdam pada masa lalu, permusuhan, kecemasan berlebih, stress pasca taruma, penggunaan zat atau obat-obatan terlarang, penggunaan alkohol, tingginya prilaku seksual, terganggu kesehatan fisik, dan kemungkinan terpapar *Human Immunodeficiency Virus* (HIV), Dalam penelitiannya juga menyebutkan bahwa hubungan sesama jenis lebih beresiko untuk terpapar HIV dan infeksi menular seksual lainnya (Boroughs et al., 2015).

Dalam pendampingan anak korban kekerasan seksual pedofilia ini peneliti akan berfokus bagaimana pola komunikasi orang tua dengan anak laki-laki korban pedofilia, karena sejatinya komunikasi antara orang tua dan anak merupakan hal terpenting dalam

sebuah keluarga, kesadaran dan kapasitas seorang anak dalam mencegah pelecehan seksual juga didapat melalui jalur komunikasi yang terbuka antara anak dan orang tua (Wurtele, 2017). Penerapan Pola asuh yang positif dan adanya pola komunikasi yang efektif antara anak dengan orang tua juga bisa meminimalisir terjadinya kekerasan seksual pada anak (Aiffah & Religia, 2020).

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Ligina et al., 2018) menemukan bahwa fungsi orang tua cukup baik dalam mengurangi kekerasan seksual pada anak sekolah dasar. Dalam penelitiannya yang menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif menjawab persoalan bagaimana orang tua dapat mencegah pelecehan seksual terhadap anak, peran pengawas dan komunikator harus diperkuat dan ditinjau kembali. Studi ini juga menunjukkan pentingnya pendidikan, informasi, dan komunikasi dalam menghindari pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur.

Tidak hanya peran orang tua yang dibutuhkan tetapi perlu juga peran pendamping dari pihak medis salah satunya psikolog dengan menggunakan teknik komunikasi terapeutik, seperti yang dijelaskan dalam penelitian (Fauziyyah, 2020) yang memfokuskan penelitiannya pada hubungan psikolog dan anak perempuan korban kekerasan seksual dan ditemukan bahwa seluruh teknik komunikasi terapeutik meliputi: mendengarkan (*listening*), mengajukan pertanyaan terbuka (*open asking*), mengulang (*repeat*), klarifikasi (*clarifying*), refleksi (*reflection*), memfokuskan (*focusing*), identifikasi, *informing*, dan sugesti (*suggestions*) merupakan tahapan yang harus dilalui oleh korban kekerasan seksual demi tetap terjaganya kondisi mental korban.

Lebih lanjut dijelaskan oleh Adelia dalam penelitiannya bahwa komunikasi terapeutik merupakan sebutan untuk menggambarkan komunikasi interpersonal dalam industri kesehatan. Seorang profesional medis berbicara langsung kepada pasien untuk mempelajari tentang kondisi mereka, bagaimana mereka bereaksi terhadap evaluasi, dan memberi tahu mereka bahwa mereka sedang diperhatikan. Komunikasi terapeutik bertujuan membantu, mendukung, dan mengurangi beban penyakit yang dialami pasien. Selain rasa sakit fisik, pasien mungkin juga memiliki penyakit mental atau

emosional, seperti gangguan emosional seperti melankolis, takut, atau khawatir (Miranda, 2021).

Penelitian ini akan dilakukan pada orang tua anak laki-laki korban pedofilia di Kota Sukabumi bekerja sama dengan PPA Polres Sukabumi Kota sebagai tempat pertama para korban melapor dan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Sukabumi sebagai pendamping psikologis anak laki-laki korban pedofilia pada penelitian ini. Adapun alasan mengapa orang tua dijadikan objek utama dalam penelitian ini, Seperti yang dikatakan oleh deputi bidang Perlindungan Khusus Anak pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) Sukabumi pada saat mengadakan pendampingan para korban pedofilia Nahar S.H, M.Si, menyatakan bahwa orang tua merupakan anggota keluarga paling dekat dengan anak yang harus ikut terlibat dalam melaksanakan pendampingan psikologis anak dan tidak hanya itu orang tua yang memiliki anak korban kekerasan seksual juga harus mendapatkan pendampingan dari pihak yang terkait (KEMENPPA, 2020)

Penelitian ini dilakukan di Kota Sukabumi dengan alasan kota ini merupakan tempat peneliti tinggal dan diketahui bahwa Kota Sukabumi sering terjadi tindak kejahatan pelecehan seksual khususnya pedofilia. Pernyataan tersebut juga didukung oleh ketua umum Komisi Nasional Perlindungan Anak, Arist Merdeka Sirait menyebutkan bahwa Sukabumi merupakan zona merah kekearsan seksual terhadap anak karena kasus pedofilia ini selalu terjadi setiap tahunnya di sukabumi (Nurmansyah Rizki, 2020). Sejalan dengan itu mengingat para korban khususnya anak-anak korban sudah seharusnya mendapatkan fasilitas dan pelayanan fisik maupun psikis secara rutin. Seperti data yang di tunjukan WHO 2018 bahwa masih sedikitnya para korban kekerasan seksual yang menerima layanan sebagaimana mestinya, seperti layanan kesehatan, hukum, dan bimbingan konseling.

Dalam melakukan penelitian ini, Teori yang digunakan yaitu teori komunikasi interpersonal, dimana dijelaskan menurut Joseph A. Devito dalam buku Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi bahwa dua orang atau sekelompok kecil individu dapat mengirim dan menerima pesan dalam proses komunikasi interpersonal yang dapat

menumbuhkan timbal balik. Sejalan dengan itu dijelaskan dalam buku yang berjudul “Komunikasi Antar manusia” bahwa faktor efektivitas komunikasi interpersonal terbagi menjadi lima kualitas umum yang dipertimbangkan yaitu: keterbukaan (*openness*), empati (*empathy*), sikap mendukung (*supportive*), sikap positif (*positiveness*), dan kesetaraan (*equality*) (Effendy, 2005)

Dengan penjelesan mengenai komunikasi interpersonal diatas peneliti berusaha mengamati komunikasi interpersonal yang terjadi secara tatap muka antara orang tua dengan anak laki-laki korban pedofilia dalam proses pendampingan. Peneliti juga mengamati respon yang diberikan oleh anak laki-laki korban pedofilia ketika diberikan penjelasan atau pengetahuan oleh orang tuanya tentang pendidikan seksual agar tidak kembali menjadi korban. Apakah umpan balik positif atau negatif yang diterima oleh anak laki-laki korban pedofilia dalam proses pendampingan setelah mereka diberitahu atau dijelaskan mengenai pendidikan seksual guna tidak kembali menjadi korban pelecehan seksual.

Dalam kegiatannya, penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Creswell menjelaskan bahwa pendekatan kualitatif ini akan menjabarkan seputar permasalahan dan realita sosial yang terjadi (Creswell, 2014). Metode kualitatif memfokuskan pada pengumpulan data lapangan, analisis, dan observasi. Dengan metodologi ini, peneliti dapat menyelidiki orang, peristiwa, proses, dan aktivitas, serta perilaku budaya seseorang maupun kelompok. Sedangkan pendekatan studi kasus digunakan dalam penelitian ini karena peneliti berharap mendapatkan banyak informasi mengenai penelitian yang akan dilakukan. Studi kasus dapat menawarkan informasi yang berguna untuk menghasilkan konsep dan petunjuk untuk tambahan penelitian. Teknik yang digunakan dalam studi kasus yaitu menggunakan analisis dokumen, wawancara terstruktur, dan observasi langsung (Wimmer & Dominick, 2011).

Penelitian ini menarik dilakukan untuk mengetahui bagaimana pola komunikasi interpersonal orang tua dalam mendampingi anak laki-laki korban pedofilia karena sejatinya pendampingan pada anak korban kekerasan seksual memerlukan perlakuan

atau *treatment* yang berbeda dari anak pada umumnya agar kasus ini tidak terus terjadi dan tidak menjadi rantai kejahatan yang terus berputar. Berdasarkan penjelasan latar belakang sebelumnya maka peneliti akan melakukan penelitian dengan mengambil judul **“POLA KOMUNIKASI ORANG TUA DALAM PENDAMPINGAN ANAK LAKI-LAKI KORBAN PEDOFILIA (Studi Kasus Pada Orang Tua Anak Laki-Laki Korban Pedofilia Di Kota Sukabumi)”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka peneliti telah membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana komunikasi interpersonal orang tua dalam memberikan edukasi seksual pada anak korban pedofilia di Kota Sukabumi?
2. Bagaimana pola komunikasi orang tua dalam pendampingan anak korban pedofilia di Kota Sukabumi?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Terkait dengan rumusan masalah yang telah dibuat, maka terbentuklah tujuan penelitian dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan komunikasi interpersonal orang tua dalam memberikan edukasi seksual pada anak korban pedofilia di Kota Sukabumi
2. Untuk menganalisis pola komunikasi orang tua yang terbentuk dalam pendampingan anak korban pedofilia di Kota Sukabumi.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoretis**

- a. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah kajian teori dalam kelompok studi ilmu komunikasi di Indonesia, khususnya terkait pola komunikasi orang tua dalam pendampingan anak laki-laki korban pedofilia.
- b. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan serta bantuan informasi mengenai komunikasi orang tua dalam pendampingan anak laki-laki korban pedofilia.

- c. Penelitian ini dapat dijadikan bahan contoh serta referensi untuk peneliti selanjutnya.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

- a. Memberikan pemahaman kepada pendamping, orang tua, dan psikolog terkait bagaimana pola komunikasi yang digunakan dalam pendampingan anak laki-laki korban kekerasan seksual pedofilia.
- b. Membantu memberikan informasi kepada orang tua tentang bagaimana komunikasi yang efektif dalam pendampingan anak laki-laki korban pedofilia.
- c. Sebagai salah satu cara untuk kedepannya guna melindungi anak-anak Indonesia dibawah umur dari kekerasan seksual, khususnya kasus pedofilia yaitu dengan memberikan pendidikan seksual pada anak oleh orang tua maupun pihak lain dengan pendampingan yang baik juga tepat.

#### **1.4.3 Manfaat Kebijakan**

Dari segi kebijakan, peneliti mengharapkan bahwa penelitian ini dapat menjadi contoh bagi beberapa pihak yang berkepentingan terkait yg sejalan dengan isu penelitian, khususnya bagi Pemerintah Republik Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, UPTD PPA Jawa Barat, UPTD Kota Sukabumi, lembaga pengajaran dan ilmu pendidikan, para psikolog di Indonesia, serta para orang tua. Pola komunikasi orang tua dalam pendampingan anak laki-laki korban pedofilia. Kebijakan ini dapat dilakukan dengan mulai menerapkan informasi terkait pencegahan kekerasan seksual pada anak sedini mungkin sesuai dengan umurnya. Penerapannya juga dapat dilakukan dengan menggunakan media seperti video atau gambar terkait informasi edukasi seksual. Hal ini dilakukan guna menekan angka kekerasan seksual yang terjadi pada anak.

#### **1.4.4 Manfaat Segi Isu & Aksi Sosial**

Dari sisi isu dan aksi sosial, penelitian ini diharapkan bisa meningkatkan kesadaran masyarakat dan menjadikan perhatian bagi para orang tua dan

pemangku kepentingan lainnya dalam ruang lingkup kekerasan seksual pada anak tidak hanya pada anak perempuan namun juga pada anak laki-laki.

### 1.5 Struktur Penulisan Skripsi

Struktur Penulisan skripsi ini terdiri dari lima subbab. Setiap bab penting dijabarkan guna memberikan gambaran terkait isi dari setiap bab. Struktur penulisan pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN.** Bab ini merupakan bagian tahapan awal untuk mengenalkan seluruh isi skripsi yang dibuat oleh peneliti secara garis besar. bab pendahuluan ini berisikan latar belakang mengapa penelitian tentang pola komunikasi orang tua dalam pendampingan anak korban pedofilia itu menarik dan penting untuk dilakukan. Bab ini juga terdiri dari beberapa sub-bab, sebagai berikut :

- 1) Latar belakang penelitian yang menjelaskan apa saja dasar dari penelitian dan alasan mengapa kasus tersebut baik untuk dibahas,
- 2) Rumusan masalah yang terdiri dari beberapa pertanyaan untuk dijadikan batasan penelitian serta dijadikan fokus utama dalam penelitian,
- 3) Tujuan penelitian, berisikan jawaban dari rumusan masalah yang telah dibuat sebelumnya dan menggambarkan capaian yang didapat dari penelitian,
- 4) Manfaat penelitian menunjukkan tentang pengalaman yang didapat setelah tujuan penelitian terpenuhi dan berisi tentang harapan penulis agar penelitian ini dapat berguna bagi semua yang membaca,
- 5) Struktur penulisan skripsi.

**BAB II KAJIAN PUSTAKA.** Bab ini berisi berbagai rujukan teori dan konsep yang berkaitan dan sejalan dengan fokus permasalahan penelitian seperti pola komunikasi keluarga, pendampingan anak kekerasan seksual dan teori komunikasi interpersonal. Selanjutnya, penelitian terdahulu akan menjadi acuan dan perbandingan dalam menentukan fokus masalah yang akan dibahas oleh peneliti agar lebih memudahkan dalam menggambarkan masalah disajikan alur pikir dari kajian secara umum. Adapun

Kerangka konseptual yang menggambarkan hubungan antara satu konsep dengan konsep lainnya sejalan dengan masalah yang akan diteliti.

**BAB III METODE PENELITIAN.** Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang dilakukan oleh peneliti mulai dari desain penelitian menggunakan metode kualitatif dan studi kasus, penjelasan mengenai partisipan dan lokasi penelitian yang digunakan, penggunaan teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti yaitu teknik observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Pada bab ini juga terdapat penjelasan mengenai Etis penelitian, teknik analisis data seperti reduksi dan penarikan kesimpulan, serta validitas data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu triangulasi dan *member checks*.

**BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN.** Bab ini menjabarkan tentang apa saja temuan yang ditemukan dari penelitian yang telah dilakukan sekaligus membahasnya berdasarkan dari apa yang telah dirancang serta dianalisis menggunakan metode penelitian yang telah ditentukan pada bab sebelumnya. Pada bab ini juga sekaligus sebagai jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah dirumuskan sebelumnya yang didapat dari hasil wawancara dengan para informan penelitian.

**BAB V SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI.** Bab ini merupakan bab penutup pada sebuah penelitian. Bab ini berisi penafsiran dan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dengan mengacu dari pertanyaan pada bab 1 dan pembahasan pada bab 4, pada bab ini juga peneliti memberikan saran dan hal penting lainnya berdasarkan dari hasil yang ditemukan selama menjalankan penelitian tersebut.